



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dilakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376);
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum 429/KPU/V/2014 Tahun 2014 perihal daftar pemilih pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 13 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
- PERTAMA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota  
Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Juni 2014

KETUA,



BOEDI SATRIA, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014  
 TANGGAL : 9 JUNI 2014  
 TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN  
 2014

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

| NO | NAMA<br>KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA/KEL/<br>NAGARI | JUMLAH<br>TPS DPT | JUMLAH PEMILIH |               |               | KET |
|----|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----|
|    |                   |                               |                   | L              | P             | L + P         |     |
| 1. | Pariaman Selatan  | 16                            | 28                | 6.103          | 6.347         | 12.450        |     |
| 2. | Pariaman Tengah   | 22                            | 53                | 10.889         | 10.786        | 21.675        |     |
| 3. | Pariaman Timur    | 16                            | 30                | 5.533          | 5.800         | 11.333        |     |
| 4. | Pariaman Utara    | 17                            | 38                | 7.615          | 7.941         | 15.556        |     |
|    | TOTAL             | <b>71</b>                     | <b>149</b>        | <b>30.140</b>  | <b>30.874</b> | <b>61.014</b> |     |

KETUA,  
  
 BOEDI SATRIA, SE